

# ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA

Mohammad Ali Fikri

Mahasiswa Pascasarjana Unhasy Tebuireng Jombang

## Abstract

In Indonesia every moslem marriage should be recorded in KUA. But many people who still carry out the marriage without registration at KUA. It is in by several factors that happened in society. And then, when they want to record their marriage then they apply for a itsbat of marriage in Religious Courts. The implementation of itsbat marriages are funded by the community at Pasean Pamekasan. They are still upholding the Customs who has become the legacy of the ancestors. The research approach is used by the Writer in the preparation of this thesis are The approach in this study uses the approach of Fiqh, Usul Fiqh and Sociology with qualitative methods of research case study. The research data was collected via observation and interviews.

*Keyword : Itsbat nikah, KUA, Registrating of Mariage*

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan yaitu suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang, hukum agama dan adat istiadat yang berlaku. Nikah itu merupakan perjanjian dan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang bermaksud untuk berrumah tangga dan untuk menghasilkan keturunan, dan harus dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum negara dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Islam menganjurkan umatnya untuk menjunjung tinggi dan mempraktekkan nilai-nilai moral yang mulia. Pelaksanaan anjuran ini akan semakin mempererat jalinan hubungan sosial antar sesama anggota masyarakat dan sebagai satu keluarga besar untuk saling pengertian, saling membantu dan hidup damai yang cenderung dengan tabi'atnya yaitu mengasihi orang yang dikasihi.

Perkawinan dalam masyarakat merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral. Ikatan perkawinan tidak hanya menyangkut kedua belah pihak suami istri saja, tetapi juga menyangkut pihak lain dan dapat mempengaruhi terhadap keutuhan suatu ikatan perkawinan. Pihak- pihak lain yang dimaksud diantaranya orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya dan bahkan keluarga mereka masing-masing. Dengan demikian suatu perkawinan tidak akan dengan mudah dan begitu saja terlaksana menurut kehendak kedua calon mempelai, tetapi memerlukan pengakuan dan persetujuan dari pihak-pihak lain.

Kaum muslimin pada zaman dahulu, untuk melangsungkan nikah cukup dengan ikrar dan saksi tanpa memandang perlu untuk dicatat dalam catatan resmi. Namun dengan berkembangnya kehidupan dan berubahnya keadaan dimungkinkan para saksi itu lupa,

lalai, meninggal dunia, dan sebagainya. Maka, diperlukan adanya pencatatan akad nikah secara tertulis.

Awal pencatatan akad nikah adalah ketika kaum muslimin mulai mengakhirkan mahar atau sebagian mahar, lalu catatan pengakhiran mahar tersebut dijadikan bukti pernikahan. Ibn Taymiyah menceritakan:

ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر ؛ بل يعجلون المهر وإن أخره فهو معروف ؛ فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى : صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق ؛ وفي أنها زوجة له<sup>1</sup>

“Para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak mengakhirkannya bahkan memberikannya secara langsung, meskipun ada diantara mereka yang mengakhirkan tetapi dengan cara yang baik. Tatkala manusia mengakhirkan mahar padahal waktu lama dan terkadang lupa, maka mereka menulis mahar yang diakhirkan tersebut, sehingga catatan itu merupakan bukti kuat tentang mahar dan wanita itu adalah istrinya”.

Fiqih *munakahat* sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi dari UU Perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. landasan Hukum ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU 01/1974 tentang Perkawinan yang rumusannya:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Buddha. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan Pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan pasal 6.

Isbat nikah merupakan penetapan negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum negara dan hukum fiqih pernikahan itu telah sah.

Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum mu'amalah yang lain. Islam memandang bahwa akad nikah tergolong akad yang paling kuat dibandingkan dengan akad lainnya (*mīthāqan ghalīdhā*), seperti akad jual beli dan sewa menyewa, sebagaimana termaktub dalam surat al-Nisā' (4): 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ibn Taymiyah, *Majmū'at al-Fatāwā*, (t.tp.: Dar al-Wafa', 2005), juz 32, 83.

Perkawinan adalah sebuah ikatan kokoh yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>3</sup> Tujuan syari'at Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) adalah mendatangkan *maṣlahat* dan menghindari bahaya. Perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan *muḍharat* kepada istri, anak, dan harta perkawinan. Maka, pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut sebagian orang dapat dipandang sebagai masalah *ḍarūrat*. Pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadits.

Hukum yang diterapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah sesuai kondisi selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syari'at. Hukum yang tidak ada kaitannya dengan adat, tidak berubah. Pasal 39 *Majallat al-Aḥkām* menyebut bahwa hukum yang berubah hanya hukum yang berkaitan dengan adat dan urf.<sup>4</sup>

Menurut Abdul Manan, ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum, yaitu faktor arus globalisasi, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor Iptek, pendidikan, hukum dan supremasi hukum.<sup>5</sup> Ada pula yang menjadikan *maṣlahat al-mursalāh* sebagai landasan berpendapat. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Hadits dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari *muḍarat*. Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga kemaslahatan suami istri dan anak-anaknya. Karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaatnya. Berdasar pada al-Qur'an bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti utang piutang saja perlu selalu dicatatkan, apalagi perkawinan yang bahkan lebih penting dari utang piutang.

## B. KONSEP DASAR ISBAT NIKAH

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum tidak dengan sewenang-wenang.

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *tsabata*. Kemudian dengan penambahan huruf untuk mendapatkan makna berubah menjadi *atsbata-yutsbitu-itsbatan* yang artinya adalah penguatan.<sup>6</sup> Isbat nikah diserap dan menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>7</sup> Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya Undang-Undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>2</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), 120

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, t.t.), 140.

<sup>4</sup> Ali Haydar, *Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkām*, (Riyad: Dar A' Alam al-Kutub, 2003), 47

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), 57.

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP. al-Munawwir, 1984), 147.

<sup>7</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), Cct-1, 208.

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum).
- b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut.
- c. Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah atau wakil seperti dalam memeriksa surat-surat, persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang.
- d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan.
- e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti, tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

Sedangkan dari hukum *syar'i* sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadits yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan.

Akan tetapi, dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan kaidah fikih bahwa kemudharatan harus dihilangkan.<sup>8</sup>

Wahbah al-Zuhayli dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat *syar'i* dan syarat *tawtsiqi*. Syarat *syar'i* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tawtsiqi* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.

Syarat *tawtsiqi* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqi*, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar'i*, karena merupakan unsur pembentuk prosesi pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, disamping sebagai syarat *tawtsiqi*.<sup>9</sup>

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyās* dan *al-maṣlahat al-mursalah*.

#### a. Qiyas

- 1) Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....

- 2) Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan
- 3) Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' : 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

#### b. Al-Maslahah al-Mursalah

*Al-maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, isbat nikah dipandang sebagai suatu

<sup>8</sup> Jalal al-Din al-Suyuti. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1983.), 83.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), Juz 7, 8.

kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Masalah-mafsadah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Quran atau sunah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat.<sup>10</sup>

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui nilai masalah atau mafsadah pada suatu pekerjaan. Semua penilaian itu tergantung pada sudut pandang masing-masing. Tetapi secara garis besar, *maṣlahat* dapat digambarkan sebagai pekerjaan yang bernilai baik, terpuji, dan pada akhirnya akan membuahkan pahala di akhirat. Sebaliknya *mafsadat* adalah sebetuk pekerjaan yang bila dilakukan akan dicap buruk, menuai celaan, dan ancaman neraka sebagai balasannya. Sedangkan pekerjaan yang ada diantara keduanya dinamakan *al-maṣlahat al-mubāhat*.<sup>11</sup>

Para ulama' berbeda dalam mendefinisikan arti *al-maṣlahat*. 'Izz al-Dīn ibn Abd al-Salām mendefinisikan *al-maṣlahat* sebagai kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, dan sebab-sebab menyertainya.<sup>12</sup> Beberapa pengertian disebutkan disini, yang merupakan rangkuman dari beberapa pendapat. *Al-maṣlahat* disebut sebagai penjaga tujuan syariah dengan menolak *mafsadat*, dan makna yang menisyaratkan sebuah hukum tapi tidak ditemukan dalil yang disepakati tentang hal itu.

Dari penjelelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendefinisian *al-maṣlahat* secara umum adalah ia merupakan nilai kebahagiaan yang ukurannya telah ditentukan oleh syariat. Walaupun demikian syari'at tidak menepikan konstruksi kehidupan manusia dan segala aspek yang mengitarinya.<sup>13</sup>

Oleh karena dalam kenyatannya pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam. Sehubungan dengan itu maka keharusan mencatat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang di rumuskan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ini adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

## **2. Hubungan Isbat Nikah dengan Pencatatan Perkawinan**

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini.

Dari rumusan pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya tadi dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu pernikahan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan pernikahan. Ini berarti bahwa suatu pernikahan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dengan

---

<sup>10</sup> al-Suyuti. *al-Ashbāh ....* 8

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> 'Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Beirut : Dar al-Ma'rifat, t.th.), juz 1, 10.

<sup>13</sup> Al-Suyuti, *al-Ashbah....* 8.

sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan pernikahan

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 tersebut diatas, maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan pernikahan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Buddha. Hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya pernikahan. Disamping ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa sahnya pernikahan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan ini ditentukan juga bahwa tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam Bab II P.P No.9/1975 yaitu dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9. Menurut pasal 2 PP. No. 9/1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan:

- a. Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah :
  - 1) Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk.
  - 2) Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil atau Instansi atau pejabat yang membantunya.
- b. Tatacara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan :
  - 1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 P.P. No. 9/1975.
  - 2) Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan yang merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini, yaitu :
    - a) Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk (L.N.1954 No.98) dan beberapa peraturan menteri agama yang berhubungan dengan hal tersebut.
    - b) *Reglement* Catatan Sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa dan sebagainya (stb. 1917 No. 75 yo. 1936 No. 607 dengan segala perubahannya).
    - c) *Reglement* Catatan Sipil untuk golongan Cina (stb. 1917 No. 130 yo 1919 No.81 dengan segala perubahannya).
    - d) *Reglement* Catatan Sipil bagi golongan Eropa yang disamakan (stb. 1849 No. 25).
    - e) Daftar Catatan Sipil untuk perkawinan campuran (stb.1904 No. 279).

Dalam hal pencatatan perkawinan hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan seperti yang telah diterangkan diatas maka sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik didalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang autentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya. Di samping itu dengan dimilikinya akta

perkawinan seorang Pegawai Negeri dapat menuntut berbagai tunjangan misalnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan lainnya yang berhubungan dengan perkawinan.

Pada dasarnya memang tidak ditemui dalam ayat-ayat al-Qur'an yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah. Dan hal ini tidak pernah pula dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan nikah, maka pemerintah akan lebih mudah mensensus penduduk terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR), yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hasil Usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi.

Isbat Nikah adalah sebuah proses Pencatatan Nikah terhadap pernikahan *sirri* yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Kalau demikian fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (bagi pasangan suami istri yang beragama Islam) adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*).

Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Karena itu, bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya tetapi belum dicatat, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.



Dari uraian di atas, jelas bahwa perkawinan yang diisbatkan oleh Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama (syariat Islam) tetapi tidak tercatat atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa bagi orang Islam, sahnya perkawinan yang dilakukan harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.

Khusus bagi mereka yang Bergama Islam sesuai dengan penjelasan pasal 12 maka mereka dalam melaksanakan perkawinan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 yo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954. Pelaksanaan selanjutnya Undang-Undang No 32 tahun 1954 ini telah diatur dengan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955.

Adapun ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- a. Mereka yang hendak melakukan pernikahan harus membawa surat keterangan dari kampung atau kepala desa masing-masing (pasal 3 P.Menag No.1/1955).
- b. Orang yang melakukan perkawinan harus lebih dulu menyampaikan kehendak mereka itu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah dilangsungkan, pemberitahuan itu di sampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada P3 NTR diwilayah tempat akan dilangsungkan perkawinan (pasal 5 P. Menag No.1/1955).
- c. Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami dan calon istri atau oleh wakil mereka yang sah.
- d.
  - 1) Pegawai Pencatat nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan jalan menempelkannya.
  - 2) Penempelan pengumuman harus pada tempat-tempat mudah di baca orang.
  - 3) Lama berlakunya penempelan pengumuman kehendak nikah tidak boleh kurang dari 10 hari. Artinya sebelum lewat 10 hari tidak boleh dilepas atau dirobek.
  - 4) Pengumuman itu dapat dilakukan di masjid waktu penduduk setempat berkumpul (pasal 6 P. Menag No. 1/1955).
- e. Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah harus memeriksa calon suami istri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan nikah dilangsungkan. Larangan itu baik berupa pelanggaran atas hukum perkawinan Islam (*munakahat*) atau karena melanggar peraturan-peraturan Negara yang berhubungan dengan pernikahan (pasal 7 Permenag No.1/1955).

- f. Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan akad nikah sebelum hari kesepuluh terhitung dari tanggal pemberitahuan diterimanya dan hari waktu pemberitahuan tidak diperhitungkan (pasal 12 ayat 1 Permenag No.1/1955). Ketentuan di atas dapat disimpangi apabila ada alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak mengurangi kesempurnaan penelitian pemeriksaan yang diperlukan (pasal 12 ayat 2 Permenag No. 1/1955).
- g. Akad nikah dilakukan dimuka pegawai pencatat nikah dan calon suami serta wali harus hadir sendiri pada saat akad nikah dilaksanakan (pasal 13 yo. 15 Permenag No. 1/1955). Akan tetapi apabila suatu keadaan memaksa, maka akad nikah dapat diwakili oleh orang lain (pasal 16 ayat 1 P.Menag No 1/1955). Tetapi wakil itu harus dikuat dengan surat kuasa otentik atau surat kuasa di bawah tangan yang disahkan oleh P3 NTR yang dahulu memeriksa atau oleh kepala desa atau kalau bakal suami atau wali diluar negeri oleh perwakilan Negara RI setempat (pasal 16 ayat 2 Permenag No. 1/1955).
- h. 1) Akad nikah dilakukan dengan ijab Kabul di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, harus dihadiri 2 orang saksi laki-laki muslim dan sehat akal nya serta baik tingkah-lakunya dan sopan (pasal 38 Permenag No.1/1955).  
2) Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti tentang pembayaran mahar, serta pegawai pencatat nikah yang harus membacakan atau memeriksa persetujuan tentang taklik talak (pasal 11 Permenag No. 1/1955).  
3) Pegawai Pencatat nikah harus mencatat pernikahan itu dalam buku daftar nikah.

### **3. Sebab-sebab diajukannya permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama**

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan masalahat bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan Itsbat Nikah ke PA itu sendiri, dalam praktek, khususnya di PA pihak-pihak yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah dapat ditemukan disebabkan:

- a. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 th 1974. untuk hal ini biasanya dilatar belakangi untuk keperluan:
  - 1) mencairkan dana pensiun.
  - 2) penetapan ahli waris dan pembagian harta waris
- b. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No 1/1974 ini biasanya dilatar belakangi:
  - 1) Akta nikah hilang dan akan digunakan sebagai dokumen untuk (a) pembuatan Akta Kelahiran Anak (b) gugat cerai dan (c) gugat pembagian harta gono-gini

Untuk kasus Akta Nikah hilang seperti ini biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat Kutipan Akta Nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan. Tetapi kadangkala ditemukan juga pihak KUA menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di KUA. Atau ada juga arsip di KUA telah tidak ditemukan, Hal terakhir ini biasanya Itsbat Nikah yang dikumulasi dengan Gugat Cerai.

- 2) Karena tidak punya Akta Nikah. Dalam hal ini kebanyakan diajukan *itsbat nikah* sebab (a) nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu (b) nikah dibawah tangan sebagai isteri kedua dan belum dicatatkan dan (c) untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.

#### 4. Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, artinya seseorang yang mengajukan *itsbat nikah* bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya.

Karenanya *isbat nikah* yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan *isbat isbat nikah* bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.<sup>14</sup>

#### C. PENUTUP

Pelaksanaan *Isbat Nikah* oleh Pengadilan Agama terhadap mempunyai kontribusi besar serta penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Terpenuhinya hak-hak sosial itu akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarahan hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya jika dilihat dari strukturnya penegak hukum yang ada di Indonesia belum ada yang secara tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia. Dalam arti lain tidak ada penegak hukum ataupun para ustadz yang menjadikan pencatatan perkawinan ini menjadi rukun atau syarat sahnya dalam perkawinan, sehingga nikah yang sah adalah nikah yang dilakukan menurut agama masing-masing dan dicatat oleh petugas pencatat perkawinan sesuai dengan ketentuan agama.

---

<sup>14</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta : Kencana, 2010), 86.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depag, 1984. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an).
- Haydar, Ali. 2003. *Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam*, Riyad: Dar A'Alam al-Kutub.
- Ibn Taymiyah, 2005. *Majmu'at al-Fatawa*, (t.tp.: Dar al-Wafa'), juz 32.
- 'Izz al-Din ibn Abd al-Salam, t.th. *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Beirut : Dar al-Ma'rifat. juz 1, 10.
- Manan, Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta : Kencana).
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP. al-Munawwir.
- M. Zein, Satria Efendi. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* Jakarta : Kencana.
- al-Suyuti, Jalal al-Din. 1983. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah).
- al-Zuhayli, Wahbah. t.th. Juz 7. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. t.th. *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir.
- Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Diniyah Ijtima'iyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung,